

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di BMT El-Arbah Kunci Maju Kabupaten Kuningan yaitu memberikan ruang dan waktu untuk mempertegas anggotanya untuk membayar angsuran dengan tepat waktu dan memberikan sanksi. Faktor-Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad *qardh* di BMT El-Arbah Kunci Maju Kabupaten Kuningan yaitu disebabkan dari pihak koperasi Pertama, Sumber Daya Manusia yang sangat diperlukan di BMT El-Arbah Kunci Maju sehingga kurangnya daya jasa yang mumpuni untuk efisiensi waktu kerja. Kedua, Waktu penyaluran kredit yang lambat dari jatuh tempo yang sudah ditetapkan bersama. Ketiga, adanya jarak yang tidak berdekatan antara BMT dan anggota sehingga tersebarnya anggota menjadi kendala dalam penyaluran dan penagihan.
- b. Analisis penelitian ini berpijak pada putusan Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah sudah diimplementasikan di BMT El-Arbah. Akad *qardh* di BMT El-Arbah Kunci Maju Kabupaten Kuningan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu, lebih mengarah ke misi sosial yakni pinjaman yang diberikan kepada orang yang posisinya secara ekonomis sangat lemah tetapi memiliki potensi keterampilan berusaha. Pembiayaan *qardh* pemberdayaan ekonomi anggota berbasis jasa sosial yang bersifat membantu yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat mendesak dalam jangka waktu yang relatif cepat seperti biaya rumah sakit, biaya pendidikan, biaya umroh, biaya akikah dll.

## B. Saran

- a. Disarankan kepada pihak BMT El-Arbah Kunci Maju Kabupaten Kuningan untuk memperbaiki sistem simpan pinjam supaya mengarah menjadi lebih baik lagi kedepannya sesuai kebutuhan bagi anggota yang mengajukan pembiayaan akad qordh.
- b. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti permasalahan yang lebih terperinci dan terfokus mengenai akad di koperasi-koperasi lainnya.

